



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/Kep.156-BPBD/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN
BENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN
CIPONGKOR DAN KECAMATAN RONGGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
- b. bahwa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga telah berdampak secara sosial dan ekonomi pada masyarakat sehingga perlu adanya tindakan pemulihan pasca bencana untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pemulihan fasilitas umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.145-BPBD/2024 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

2. Laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bandung Barat perihal Perkembangan Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga tanggal 27 April 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat terhitung selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan bencana di lapangan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF